

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak adalah pembayaran wajib oleh warga negara kepada negara oleh orang perseorangan atau badan hukum yang bersifat mengikat secara hukum, serta balas jasa yang diterima secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan. Pajak penghasilan atau biasa disebut PPh adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak untuk setiap kenaikan nilai kemampuan ekonomi. Bagian tersebut dapat menambah kekayaan setiap wajib pajak selama satu tahun pajak.

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang pemotongannya dari penghasilan wajib pajak orang pribadi sehubungan pekerjaan, jasa, dan jabatan di dalam negeri. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) Dasar hukum yang berlaku ialah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Menurut (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2008) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang berhubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Jabatan. PPh Pasal 21 dilaporkan oleh wajib pajak untuk disetor dan pemotongan pajak. Pemotongan ini dilakukan oleh Badan atau Perusahaan tempat wajib pajak bekerja atau berkegiatan. Setelah, dilapor dan disetor ke badan atau perusahaan tersebut akan dilakukan pemotongan atas penghasilan yang diterima bagian dari pelunasan pajak yang terhutang di tahun pajak berjalan.

Di dalam sistem manajemen puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk diberlakukan sistem pajak *self assessment system*, dimana manajemen puncak diharapkan bisa menghitung sendiri jumlah pajak terhutang, membayar dan melaporkan kewajibannya. Hal tersebut dapat

terlaksana apabila wajib pajak mengikuti kebijakan perundang undangan yang berlaku. Peninjauan pemotongan dan pemungutan pajak merupakan mekanisme untuk melunasi pajak terhutang di tahun berjalan. Perhitungan pajak penghasilan dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam SPT tahunan pajak penghasilan. Adapun pajak yang sudah terpotong atau dipungut, pajak tersebut yang akan masuk kedalam perhitungan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk menetapkan judul tugas akhir “Tinjauan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Manajemen Puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk”. Karena, salah satu konsep yang berkaitan dengan pajak adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan 21 yang sangat penting untuk dipahami bagi setiap wajib pajak yang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan penghasilan yang adil dan berlaku.

I.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas Manajemen Puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk
2. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 atas Manajemen Puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk

I.3 Manfaat Penulisan

Adanya manfaat dari penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada manajemen puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.